



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Untuk Periode Akhir 31 Desember 2025 (Audited) **2025**

KANTOR SKPD TERPADU

JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI GD. SKPD TERPADU
PALIMA KOTA SERANG-BANTEN

<https://dispورا.bantenprov.go.id/>



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Memperhatikan pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah Daerah menyusun laporan Akhir Tahun, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah OPD entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Banten yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan OPD. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dari yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025.
2. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 50.722.729.424,00 atau 94,45% dari yang dianggarkan dalam DPA

Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 53.706.010.700,00.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten per 31 Desember 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp. 31.632.159,02 Sementara nilai Aset Tetap Audited sebesar Rp. 24.384.827.396,82 Aset Lainnya sebesar Rp. (14.028.125,00) Kewajiban sebesar Rp. 42.877.544,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 24.387.610.136,71
4. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga menunjang penguatan tata kelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten menjadi lebih baik.

Serang, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si

NIP. 197404221993031001

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
Laporan Oprasional (LO)	
Neraca	
Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)	
BAB I Pendahuluan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan	1
1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan	1
1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	4
1.4. Sistematika penulisan catatan atas Laporan	5
BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	7
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja	7
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	12
BAB III Kebijakan Akuntansi.....	24
3.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah.....	24
3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan keuangan.....	25
3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan keuangan.....	25
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	25
BAB IV Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	50
4.1. Penjelasan Realisasi Pendapatan dan Belanja	50
4.2. Penjelasan LO	58
4.3. Penjelasan Neraca	62
4.4. Penjelasan LPE	70
BAB V Penjelasan atas Informasi non-Keuangan.....	74
Lampiran :	
- Laporan Kinerja SKPD	
- Rekapitulasi Belanja Sewa	
- Rekapitulasi Belanja Asuransi	
- Laporan Pekerjaan yang belum dibayarkan	
- Realisasi Jaminan Pemeliharaan dari Belanja Modal Konstruksi	

- Rekapitulasi Realisasi Belanja Persub Kegiatan
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan & periode lalu per rincian objek pendapatan
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran & realisasi dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu perjenis belanja.
- Belanja hibah uang
- Rekapitulasi laporan realisasi belanja Produk Dalam Negeri
- Berita Acara Hasil Cash Opname
- Daftar Inventaris Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Kertas Kerja Aset Tetap
- Daftar Inventaris Persediaan Barang dan Berita Acara Hasil Stock Opname
- Daftar umur piutang & penyisihan
- Daftar Aset Tak berwujud dan Amortisasi Aset Tak berwujud
- Daftar Belanja yang masih harus dibayar (Utang belanja)
- Register Pencairan SP2D
- Rekapitulasi STS dan beserta copynya
- Laporan Fungsional
- Surat pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

BAB I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dasar Hukum

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, - 3 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 52);

22. Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


*Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Banten*

1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD

Pada tahun 2025, OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Syaukani., M.Si** selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, adapun struktur organisasi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (struktur organisasi OPD)



Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu :

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
 - c. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundang

*Sistematika
Penulisan*

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

4.1.1. Penjelasan Pos-pos LRA

4.1.2. Penjelasan Pos-pos LO

4.1.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja
Keuangan*

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 0,00 hal ini disebabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah tidak termasuk sebagai OPD yang memiliki fungsi penerimaan.

Alokasi Belanja Pegawai, Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.218.800.000,00 untuk membiayai belanja pegawai, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sedangkan alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 22.196.059.700,00 , belanja hibah sebesar Rp. 15.500.000.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 791.151.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 13.902.634.398,00 atau 91,35% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 20.988.751.394,00 atau 94,56% dari anggaran, realisasi belanja hibah sebesar Rp. 15.087.736.832,00 atau 97,34% dari anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 743.606.800,00 atau 93,99% dari anggaran.

Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 50.722.729.424,00 atau 94,45% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 53.706.010.700,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 116.953.719.411,00, Realisasi Belanja TA. 2025, secara persentase mengalami penurunan sebesar (56,63)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, atau sebesar Rp. (66.230.989.987,00). Selisih realisasi belanja tersebut disebabkan oleh perbedaan pagu anggaran.

PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI
TAHUN ANGGARAN 2025
 PERIODE : 1 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	%
			Total	(Rp.)	
1	2	3	6	7 = 6 - 3	8
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	52.914.859.700,00	49.979.122.624,00	(2.935.737.076,00)	94,45
5.1.01	Belanja Pegawai	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.196.059.700,00	20.988.751.394,00	(1.207.308.306,00)	94,56
5.1.05	Belanja Hibah	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34
5.2	BELANJA MODAL	791.151.000,00	743.606.800,00	(19.506.000,00)	93,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25
JUMLAH BELANJA DAERAH		53.706.010.700,00	50.722.729.424,00	(2.983.281.276,00)	94,45
SURPLUS / (DEFISIT)		(53.706.010.700,00)	(50.722.729.424,00)	2.983.281.276,00	96,50
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(53.706.010.700,00)	(50.722.729.424,00)	2.983.281.276,00	96,50

Penjelasan Per Sub Rincian Obyek

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%	Penjelasan
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	52.914.859.700,00	49.979.122.624,00	(2.935.737.076,00)	94,45	
5.1.01	Belanja Pegawai	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.601.793.255,00	3.914.344.031,00	(687.449.224,00)	85,06	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.989.743.750,00	2.736.201.100,00	(253.542.650,00)	91,52	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.989.743.750,00	2.736.201.100,00	(253.542.650,00)	91,52	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	669.781.700,00	324.902.420,00	(344.879.280,00)	48,51	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	669.781.700,00	324.902.420,00	(344.879.280,00)	48,51	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.020.000,00	157.120.000,00	(2.900.000,00)	98,19	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.020.000,00	157.120.000,00	(2.900.000,00)	98,19	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	119.840.000,00	118.609.650,00	(1.230.350,00)	98,97	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	119.840.000,00	118.609.650,00	(1.230.350,00)	98,97	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.145.500,00	76.155.000,00	(2.990.500,00)	96,22	

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.145.500,00	76.155.000,00	(2.990.500,00)	96,22	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	203.806.624,00	169.897.320,00	(33.909.304,00)	83,36	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	203.806.624,00	169.897.320,00	(33.909.304,00)	83,36	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	43.841.620,00	38.458.259,00	(5.383.361,00)	87,72	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	43.841.620,00	38.458.259,00	(5.383.361,00)	87,72	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.414,00	32.780,00	(36.634,00)	47,22	Pengurangan pegawai purna bakti dan meninggal
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.414,00	32.780,00	(36.634,00)	47,22	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	289.152.000,00	270.622.333,00	(18.529.667,00)	93,59	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	289.152.000,00	270.622.333,00	(18.529.667,00)	93,59	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.836.980,00	5.586.274,00	(250.706,00)	95,70	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.836.980,00	5.586.274,00	(250.706,00)	95,70	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.511.000,00	16.758.895,00	(752.105,00)	95,70	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.511.000,00	16.758.895,00	(752.105,00)	95,70	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.044.667,00	0,00	(23.044.667,00)	0,00	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	23.044.667,00	0,00	(23.044.667,00)	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.617.006.745,00	9.988.290.367,00	(628.716.378,00)	94,08	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.553.406.745,00	9.924.690.367,00	(628.716.378,00)	94,04	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.553.406.745,00	9.924.690.367,00	(628.716.378,00)	94,04	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	

5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.196.059.700,00	20.988.751.394,00	(1.207.308.306,00)	94,56	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.380.907.400,00	8.028.091.151,00	(352.816.249,00)	95,79	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.375.207.400,00	8.022.652.151,00	(352.555.249,00)	95,79	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	412.500.000,00	343.177.650,00	(69.322.350,00)	83,19	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	416.467.800,00	341.063.189,00	(75.404.611,00)	81,89	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.736.000,00	41.343.570,00	(392.430,00)	99,06	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41.800.000,00	39.500.000,00	(2.300.000,00)	94,50	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.370.000,00	32.334.500,00	(35.500,00)	99,89	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	74.233.000,00	73.469.770,00	(763.230,00)	98,97	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.340.000,00	17.278.000,00	(62.000,00)	99,64	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	64.130.000,00	61.771.500,00	(2.358.500,00)	96,32	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.513.914.000,00	2.498.952.556,00	(14.961.444,00)	99,40	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	34.979.000,00	33.667.410,00	(1.311.590,00)	96,25	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	17.838.600,00	17.759.667,00	(78.933,00)	99,56	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	469.877.000,00	466.658.591,00	(3.218.409,00)	99,32	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	179.600.000,00	173.703.958,00	(5.896.042,00)	96,72	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	534.915.000,00	494.584.140,00	(40.330.860,00)	92,46	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	116.627.000,00	102.045.450,00	(14.581.550,00)	87,50	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.290.200.000,00	2.173.357.200,00	(116.842.800,00)	94,90	

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	510.780.000,00	506.597.076,00	(4.182.924,00)	99,18	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	605.900.000,00	605.387.924,00	(512.076,00)	99,92	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.700.000,00	5.439.000,00	(261.000,00)	95,42	
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.700.000,00	5.439.000,00	(261.000,00)	95,42	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.405.168.300,00	9.850.524.538,00	(554.643.762,00)	94,67	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.267.484.100,00	8.786.086.377,00	(481.397.723,00)	94,81	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	387.800.000,00	294.440.000,00	(93.360.000,00)	75,93	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan Pengajian bulanan tidak dilaksanakan
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.776.000.000,00	1.696.000.000,00	(80.000.000,00)	95,50	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.000.000,00	17.000.000,00	(2.000.000,00)	89,47	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	202.700.000,00	202.700.000,00	0,00	100,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	892.500.000,00	866.775.000,00	(25.725.000,00)	97,12	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	703.920.000,00	682.596.000,00	(21.324.000,00)	96,97	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	132.410.000,00	132.245.000,00	(165.000,00)	99,88	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	364.000.000,00	294.420.000,00	(69.580.000,00)	80,88	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	541.800.000,00	516.600.000,00	(25.200.000,00)	95,35	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	57.750.000,00	(4.000.000,00)	93,52	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	256.550.000,00	256.550.000,00	0,00	100,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.594.605.000,00	2.554.554.495,00	(40.050.505,00)	98,46	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	379.929.000,00	350.235.912,00	(29.693.088,00)	92,18	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	39.600.000,00	22.988.398,00	(16.611.602,00)	58,05	Pembayaran disesuaikan dengan tagihan
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	450.097.700,00	407.634.582,00	(42.463.118,00)	90,57	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	93.629.900,00	92.160.000,00	(1.469.900,00)	98,43	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	37.460.000,00	21.722.490,00	(15.737.510,00)	57,99	Pembayaran disesuaikan dengan tagihan

5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	324.652.500,00	313.082.500,00	(11.570.000,00)	96,44	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	1.632.000,00	(2.448.000,00)	40,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	199.751.200,00	149.511.830,00	(50.239.370,00)	74,85	Pengurangan pegawai purna bakti dan meninggal
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	135.796.800,00	102.504.560,00	(33.292.240,00)	75,48	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.222.800,00	4.346.720,00	(2.876.080,00)	60,18	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.164.600,00	4.498.600,00	(2.666.000,00)	62,79	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	49.567.000,00	38.161.950,00	(11.405.050,00)	76,99	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	10.370.000,00	0,00	(10.370.000,00)	0,00	
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	10.370.000,00	0,00	(10.370.000,00)	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	443.165.000,00	440.267.751,00	(2.897.249,00)	99,35	
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.320.000,00	8.219.328,00	(100.672,00)	98,79	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	310.599.000,00	309.759.600,00	(839.400,00)	99,73	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.430.000,00	5.290.408,00	(139.592,00)	97,43	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.160.000,00	4.086.576,00	(73.424,00)	98,24	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.105.000,00	8.939.385,00	(1.165.615,00)	88,46	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	39.780.000,00	39.473.954,00	(306.046,00)	99,23	
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	64.771.000,00	64.498.500,00	(272.500,00)	99,58	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	476.898.000,00	474.658.580,00	(2.239.420,00)	99,53	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	160.578.000,00	158.833.300,00	(1.744.700,00)	98,91	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	316.320.000,00	315.825.280,00	(494.720,00)	99,84	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	653.272.000,00	569.740.985,00	(83.531.015,00)	87,21	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	653.272.000,00	569.740.985,00	(83.531.015,00)	87,21	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	542.240.000,00	488.501.685,00	(53.738.315,00)	90,09	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	53.700.000,00	24.180.300,00	(29.519.700,00)	45,03	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.582.000,00	43.509.000,00	(73.000,00)	99,83	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.990.000,00	7.865.000,00	(125.000,00)	98,44	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.760.000,00	5.685.000,00	(75.000,00)	98,70	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	841.012.000,00	721.489.720,00	(119.522.280,00)	85,79	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	841.012.000,00	721.489.720,00	(119.522.280,00)	85,79	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.310.000,00	124.139.000,00	(51.171.000,00)	70,81	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.850.000,00	84.300.000,00	(23.550.000,00)	78,16	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	483.150.000,00	470.250.000,00	(12.900.000,00)	97,33	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.702.000,00	42.800.720,00	(31.901.280,00)	57,30	
5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.915.700.000,00	1.818.905.000,00	(96.795.000,00)	94,95	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.915.700.000,00	1.818.905.000,00	(96.795.000,00)	94,95	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.751.500.000,00	1.738.500.000,00	(13.000.000,00)	99,26	

5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	104.200.000,00	20.405.000,00	(83.795.000,00)	19,58	
5.1.05	Belanja Hibah	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34	
5.2	BELANJA MODAL	791.151.000,00	743.606.800,00	(47.544.200,00)	93,99	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	53.706.010.700,00	50.722.729.424,00	(2.983.281.276,00)	94,45	

2.2. Kendala dan Hambatan

Kendala dan Hambatan

Kendala dalam penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga TA. 2025 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Banten dalam merealisasikan penyerapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025, rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Kendala dan Hambatan

KODE	URAIAN KEGIATAN	KENDALA DAN HAMBATAN
2.19.01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.19.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Efisiensi Anggaran
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi Anggaran
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	

2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
5-2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI UPTD	
2.19.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.19.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.19.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.19.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
2.19.03.1.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
2.19.03.1.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	

2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	

Daftar tabel laporan realisasi fisik dan Laporan realisasi Keuangan berdasarkan persentase pada masing-masing kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan

KODE	RAIAN KEGIATAN	TARGET	
		FISIK	KEU
		%	%
2.19.01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100,00	90,85
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	87,18
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	99,49
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100,00	98,85
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	100,00	98,61
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,00	98,95
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100,00	98,65
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	99,00
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	93,60
2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100,00	86,73
2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	80,17
2.19.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	100,00	70,32
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	91,41
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	91,35
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	95,74

2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	65,07
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	74,05
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	0,00
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,00	89,60
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	94,06
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	98,43
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	0,00
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	0,00
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00	0,00
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	86,82
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	97,86
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	98,48
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	99,02
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	91,00
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	95,68
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	100,00	92,29
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	60,31
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	0,00
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	0,00
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	91,07
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	89,41
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	91,91
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	89,76
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	87,07
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	84,32
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	97,64

2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	96,96
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100,00	94,35
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	100,00	88,88
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	100,00	91,30
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	100,00	0,00
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	100,00	0,00
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	100,00	88,31
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100,00	88,78
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100,00	97,11
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100,00	97,11
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100,00	96,97
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100,00	94,72
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	100,00	94,97
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	100,00	94,49
5-2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100,00	99,41
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	100,00	99,41
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100,00	94,97
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	100,00	92,81

2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100,00	99,51
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100,00	91,99
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	100,00	93,22
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100,00	97,11
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	100,00	97,22
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	100,00	67,04
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100,00	98,28
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00	98,28
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	100,00	98,28

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfermasuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagihasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.

- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran

belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00

3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (01) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (02) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (03) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

- (04) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (05) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomtabel).
- (06) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (07) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pembiayaan*

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi Jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi Yang kapanjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kasyang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antarlain:
- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hokum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official

assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (OPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan
Akuntansi
Beban*

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya

kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidak pastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.

- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

*Kebijakan
Akuntansi
Aset*

- (21) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (22) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kasdaerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setarakas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (01) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (02) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;

d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) kecuali untuk piutang yang di atur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.

(03) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(04) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

- 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (05) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (07) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (08) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (09) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (10) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.

- (11) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahanbaku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barangcetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barangpakai habis lainnya.
- (12) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (13) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (14) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (15) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (16) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (17) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*useofgoods*).
- (18) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (19) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomi—dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- (20) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali di viden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (21) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (22) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

- 4) Alat-alat pertanian/peternakan
- 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 6) Alat studio dan alat komunikasi
- 7) Alat-alat kedokteran
- 8) Alat-alat laboratorium
- 9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Bangunan gedung
- 2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (23) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (24) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (25) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (26) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (28) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (29) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (30) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (31) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (32) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (33) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

1	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (34) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (35) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(36) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap;

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

(37) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (38) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (39) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (40) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (41) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (43) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

- (44) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (45) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (47) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (48) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (49) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (50) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (51) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterimadan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - (52) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - (53) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadikannya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
 - (54) Bila kontrak tor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasifisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
 - (55) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pendapatan
Rp 0

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0% hal ini disebabkan oleh OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tidak memiliki fungsi pendapatan.

Realisasi Belanja
Rp.
50.722.729.424,00

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1. Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 50.722.729.424,00 atau 94,45% dari anggaran belanja sebesar Rp. 53.706.010.700,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 01
Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Murni Tahun 2025 Rp.	Perubahan APBD Tahun 2025 Rp.	Realisasi Tahun 2025		Selisih Kurang/(Lebih) Rp.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6=3-4
BELANJA	78,900,374,000.00	53,706,010,700.00	50,722,729,424.00	94.45	2,983,281,276.00
BELANJA OPERASI	77,336,876,000.00	52,914,859,700.00	49,979,122,624.00	94.45	2,935,737,076.00
Belanja Pegawai	15,316,040,000.00	15,218,800,000	13,902,634,398.00	91.35	1,316,165,602.00
Belanja Barang dan Jasa	41,020,836,000.00	22,196,059,700	20,988,751,394.00	94.56	1,207,308,306.00
Belanja Hibah	21,000,000,000.00	15,500,000,000	15,087,736,832.00	97.34	412,263,168.00
BELANJA MODAL	1,563,498,000.00	791,151,000.00	743,606,800.00	93.99	47,544,200.00
Belanja Peralatan dan Mesin	682,929,000.00	10,436,000	-	-	10,436,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	880,569,000.00	780,715,000	743,606,800.00		37,108,200.00
JUMLAH	78,900,374,000.00	53,706,010,700.00	50,722,729,424.00	94.45	2,983,281,276.00

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2025 dengan TA. 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 02
Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	50,722,729,424.00	116,953,719,411.00	(66,230,989,987.00)	-56.63%
BELANJA OPERASI	49,979,122,624.00	116,752,419,411.00	(66,773,296,787.00)	-57.19%
Belanja Pegawai	13,902,634,398.00	14,131,075,524.00	(228,441,126.00)	-1.62%
Belanja Barang dan Jasa	20,988,751,394.00	62,012,698,172.00	(41,023,946,778.00)	-66.15%
Belanja Hibah	15,087,736,832.00	40,608,645,715.00	(25,520,908,883.00)	-62.85%
BELANJA MODAL	743,606,800.00	201,300,000.00	542,306,800.00	269.40%
Belanja Peralatan dan Mesin	-	201,300,000.00	(201,300,000.00)	-100.00%
Belanja Gedung dan Bangunan	743,606,800.00		743,606,800.00	
JUMLAH	50,722,729,424.00	116,953,719,411.00	(66,230,989,987.00)	-56.63%

*Realisasi Belanja
Operasi
Rp.49.979.122.624,
00*

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 49.979.122.624,00 atau 94,45% dari pagu anggaran sebesar Rp. 52.914.859.700,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 116.752.419.411,00, Jumlah realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (66.773.296.787,00) atau mengalami penurunan prosentase sebesar 57,19%. Turunnya realisasi belanja operasi pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran belanja barang dan jasa pada semua program dan kegiatan. Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	49,979,122,624.00	116,752,419,411.00	(66,773,296,787.00)	-57.19%
BELANJA OPERASI	49,979,122,624.00	116,752,419,411.00	(66,773,296,787.00)	-57.19%
Belanja Pegawai	13,902,634,398.00	14,131,075,524.00	(228,441,126.00)	-1.62%
Belanja Barang dan Jasa	20,988,751,394.00	62,012,698,172.00	(41,023,946,778.00)	-66.15%
Belanja Hibah	15,087,736,832.00	40,608,645,715.00	(25,520,908,883.00)	-62.85%
JUMLAH	49,979,122,624.00	116,752,419,411.00	(66,773,296,787.00)	-57.19%

Untuk penjelasan realisasi belanja operasi seperti table di atas merupakan perbandingan realisasi tahun anggaran 2025 dengan realisasi tahun anggaran 2024 dijelaskan tabel dibawah ini:

*Belanja Pegawai
Rp.13.902.634.398,
00*

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 13.902.634.398,00 atau 91,35% dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.218.800.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.131.075.524,00, realisasi Belanja Pegawai TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (228.441.126,00) atau turun sebesar (1,62 %). Penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh adanya pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang Purna Tugas dan meninggal dunia.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Belanja Pegawai	13,902,634,398.00	14,131,075,524.00	(228,441,126.00)	-1.62%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,344,031.00	3,733,136,641.00	181,207,390.00	4.85%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,988,290,367.00	9,992,790,883.00	(4,500,516.00)	-0.05%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		405,148,000.00	(405,148,000.00)	-100.00%
JUMLAH	13,902,634,398.00	14,131,075,524.00	(228,441,126.00)	-1.62%

Nilai belanja pegawai per 31 desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2025 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.914.344.031,00 belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 9.988.290.367,00 dan belanja penghasilan berdasarkan

pertimbangan obyek lainnya ASN sebesar Rp.36.000.000,00 di tahun 2025 kode rekening ini masuk ke Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2025 dan realisasi 2024.

*Belanja Barang dan
Jasa
Rp.20.988.751.394,
00*

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 20.988.751.394,00 atau 94,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 22.196.059.700,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 62.012.698.172,00 realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (66,15%) atau sebesar Rp. (41.023.946.778,00) Hal ini disebabkan pagu anggaran tahun anggaran 2025 lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran 2024.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Belanja Barang dan Jasa	20,988,751,394.00	62,012,698,172.00	(41,023,946,778.00)	-66.15%
Belanja Barang	8,028,091,151.00	17,115,489,946.00	(9,087,398,795.00)	-53.09%
Belanja Jasa	9,850,524,538.00	21,822,131,023.00	(11,971,606,485.00)	-54.86%
Belanja Pemeliharaan	569,740,985.00	884,831,900.00	(315,090,915.00)	-35.61%
Belanja Perjalanan Dinas	721,489,720.00	1,782,745,303.00	(1,061,255,583.00)	-59.53%
Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1,818,905,000.00	20,407,500,000.00	(18,588,595,000.00)	-91.09%
JUMLAH	20,988,751,394.00	62,012,698,172.00	(41,023,946,778.00)	-66.15%

Nilai belanja barang dan jasa per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral dengan rincian belanja barang sebesar Rp. 62.012.698.172,00 dan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 31.337.462.986,00 untuk kolom persentasi menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2025 dan 2024.

4.1.2.1.2 Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 15.087.736.832,00 atau 97,34% dari pagu anggaran sebesar Rp.15.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 40.608.645.715,00 realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (62,85%) atau sebesar Rp. (25.520.908.883,00).

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Belanja Hibah	15,087,736,832.00	40,608,645,715.00	(25,520,908,883.00)	-62.85%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15,087,736,832.00	40,608,645,715.00	(25,520,908,883.00)	-62.85%
JUMLAH	15,087,736,832.00	40,608,645,715.00	(25,520,908,883.00)	-62.85%

Nilai belanja hibah per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2025 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Perundang-undangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ke 5 Organisasi diantaranya : KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 13.093.010.130,00 dari anggaran sebesar Rp. 13.500.000.000,00; NPCi (National Paralympic Committee Indonesia) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp.250.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00; KORMI Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 1,249,020,000,00 dari anggaran Rp. 1.250.000.000,00; BAPOMI

Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 250.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00; KWARDA (Kwartir Daerah) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 245,706,702,00 dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00. Untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2025 dan realisasi 2024.

Belanja Modal
Rp.743.606.800,00,
00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 743.606.800,00 atau 95,25% dari pagu anggaran sebesar Rp. 780.715.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 201.300.000,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 269,40% atau sebesar Rp.542.306.800,00. kenaikan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 tersebut disebabkan pagu anggaran lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2024.

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	743,606,800.00	201,300,000.00	542,306,800.00	269.40%
Belanja Peralatan dan Mesin	-	201,300,000.00	(201,300,000.00)	-100.00%
Belanja Gedung dan Bangunan	743,606,800.00	-	743,606,800.00	
JUMLAH	743,606,800.00	201,300,000.00	542,306,800.00	269.40%

Untuk penjelasan realisasi belanja modal seperti table di atas merupakan perbandingan realisasi tahun anggaran 2025 dengan realisasi tahun anggaran 2024 dijelaskan dibawah ini:

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.0,00

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah Realisasi Belanja modal peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.436.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 201.300.000,00 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2025

mengalami penurunan sebesar (100,00) % atau sebesar Rp. (201.300.000,00). Hal ini disebabkan adanya penurunan pagu anggaran dan efisiensi untuk belanja modal peralatan dan mesin TA. 2025,

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2023 Terhadap TA.2024	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	-	201,300,000.00	(201,300,000.00)	-100.00%
Belanja Peralatan dan Mesin	-	201,300,000.00	(201,300,000.00)	-100.00%
JUMLAH	-	201,300,000.00	(201,300,000.00)	-100.00%

Untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2025 dan realisasi 2024.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.743.606.800,00

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 743.606.800,00. Sedangkan Tahun 2024 tidak ada realisasi karena tidak dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Selisih Realisasi TA.2025 Terhadap TA.2024	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	743,606,800.00	-	743,606,800.00	
Belanja Gedung dan Bangunan	743,606,800.00	-	743,606,800.00	100.00%
JUMLAH	743,606,800.00	-	743,606,800.00	

Nilai belanja gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi dari aplikasi Kuarta dengan rincian Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp. 743.606.800,00.

Surplus/(Defisit)
Rp.
(50.722.729.424,
00)

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengalami realisasi (Defisit) sebesar (50.722.729.424,00) hal ini terjadi karena OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tidak memiliki fungsi Pendapatan.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp.0.00, Hal ini disebabkan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tidak memiliki fungsi pendapatan.

Beban LO Sebesar Rp. 52.832.929.032,03

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 52.832.929.032,03 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 119.582.136.273,96 Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	50.016.823.546,29	116.462.899.639,90
8101	Beban Pegawai	14.215.716.898,00	14.131.075.524,00
8102	Beban Barang dan Jasa	20.244.319.225,29	37.393.680.200,90

810201	Beban Persediaan	3.702.683.420,00	7.341.487.013,00
810202	Beban Jasa	13.431.500.100,29	27.315.875.984,90
810203	Beban Pemeliharaan	569.740.985,00	586.071.900,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	721.489.720,00	1.782.745.303,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.818.905.000,00	367.500.000,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00
8105	Beban Hibah	15.556.787.423,00	64.938.143.915,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	0,00	0,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.119.236.634,06	3.119.236.634,06
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.170.441.174,91	1.472.960.409,66
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.591.711.284,54	1.590.044.031,40
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.882.192,95	28.882.193,00
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.070.833,34	27.350.000,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	52.832.929.032,03	119.582.136.273,96
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(52.832.929.032,03)	(119.582.136.273,96)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(52.832.929.032,03)	(119.582.136.273,96)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(52.832.929.032,03)	(119.582.136.273,96)

Adapun rincian Beban LO Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Beban Pegawai
Sebesar Rp.
14.215.716.898,00*

1) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai-LO 2025 sebesar Rp. 14.215.716.898,00 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 14.131.075.524,00 jumlah Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2025 lebih besar Rp. 84.641.374,00 atau 0,60 %. Beban Pegawai-LO meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

*Beban Barang dan
Jasa Sebesar Rp.
20.244.319.225,29*

2) Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 20.244.319.225,29 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 37.393.680.200,90 terdapat selisih sebesar Rp. -17.149.360.975.61 atau sebesar -84.71%

*Beban Persediaan
Sebesar Rp.
3.702.683.420,00*

a. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp. 3.702.683.420,00 merupakan beban atas penggunaan atau pemakaian barang persediaan selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.341.487.013,00 jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 lebih kecil Rp. -3.638.803.593 atau turun -98.27.

*Beban Jasa Sebesar
Rp.
13.431.500.100,29*

b. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa 2025 sebesar Rp. 13.431.500.100,29 merupakan Beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 27.315.875.984,90 jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2025 lebih kecil Rp. -13.884.375.884.61 atau turun -103.37%

*Beban Pemeliharaan
Sebesar Rp.
569.740.985,00*

c. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan 2025 sebesar Rp. 569.740.985,00 merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 586.071.900,00 jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 lebih kecil Rp. - 16.330.915,00 atau turun -2.87%

*Beban Perjalanan
Dinas Sebesar Rp.
721.489.720,00*

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban perjalanan Dinas 2025 sebesar Rp. 721.489.720,00 merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan selama tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi

tahun 2024 sebesar Rp. 1.782.745.303,00 jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 lebih kecil Rp. - 1.061.255.583 atau turun -147.09%.

Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sebesar Rp. 1.818.905.000,00

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2025 sebesar Rp. 1.818.905.000,00 Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 1.451.405.000,00 atau naik 79,80% dari pada tahun 2024 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 367.500.000,00.

Beban Hibah Sebesar Rp. 15.556.787.423,00

3) Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Dinas 2025 sebesar Rp. 15.556.787.423,00 merupakan beban Hibah yang di salurkan kepada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan selama tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 64.938.143.915,00, Beban Hibah Tahun Anggaran 2025 turun -317.43 %.

Beban Penyusutan Sebesar Rp. 2.791.034.652,40

4) Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp. 2.791.034.652,40 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.091.886.634,06 jumlah Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2025 lebih kecil Rp. -300.851.981,66 atau turun -10,78%. Perhitungan penyusutan menggunakan aplikasi Atisisbada yang diintegrasikan dengan Aplikasi Kuarta.

Beban Amortisasi ATB Sebesar Rp 25.070.833,34

5) Beban Amortisasi ATB

Jumlah Beban Amortisasi ATB tahun 2025 sebesar Rp. 25.070.833,34 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 27.350.000,00 jumlah Beban Amortisasi ATB Tahun Anggaran 2025 turun dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Perhitungan Amortisasi menggunakan aplikasi Atisisbada yang diintegrasikan dengan Simral Keuangan.

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,00*

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,00 sementara untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 15.000.000,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0.00	15,000,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	-	-
Jumlah	0.00	15,000,000.00

Perlu kami jelaskan bahwa angka posisi Kas di Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam neraca tahun 2024 sebesar Rp. 15.000.000,00 adalah selisih lebih atas realisasi belanja pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 hasil audit dari inspektorat yang sebelumnya berjumlah Rp.0,00 dan telah sesuai dengan berita acara *Cash Opname* dan juga Bank Statement sebagaimana terlampir. Jumlah uang kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kas Daerah dengan bukti Surat Tanda Setoran terlampir.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.,00*

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya
Rp. 0,00*

4.3.3 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00. Sementara untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Piutang
Rp.0,00*

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 00 dan pada periode tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 00. Dibanding tahun 2025 saldo piutang tahun 2024 ada kenaikan sebesar Rp.00. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Adapun Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

*Belanja Dibayar di Muka
Rp.11.886.509,02*

4.3.5.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.886.509,02 dan untuk tahun 2024 Rp. 16.504.268,31. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Adapun jenis Belanja Dibayar Dimuka pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2025 Asuransi Kendaraan bermotor sebanyak 5 (lima) unit yaitu 2 Unit Toyota Rush Tahun 2015 dengan nomor kendaraan A 1495, A 1496, 1 unit Honda CRV tahun 2017 dengan nomor kendaraan A 1730, 1 unit Mitsubishi Pajero Tahun 2019 dengan nomor kendaraan A. 1715 dan 1 unit Chevrolet Colorado tahun 2019 dengan nomor kendaraan A. 8413. Adapun nilai dibayar dimuka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut serta kertas kerja terlampir :

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Asuransi Dibayar Dimuka	11,886,509.02	16,504,268.31
Jumlah	11,886,509.02	16,504,268.31

Persediaan
Rp. 19.745.650,00

4.3.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.745.650,00 dan Rp 45.360.300,00 .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan Operasional	19,745,650.00	45,360,300.00
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
Alat Tulis Kantor	3,687,350.00	30,770,300.00
Kertas dan Cover	11,688,300.00	10,998,000.00
Bahan Komputer	-	1,200,000.00
Perabot Kantor	-	-
Alat Listrik	4,370,000.00	-
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	-	2,392,000.00
Jumlah	19,745,650.00	45,360,300

Diinformasikan selain persediaan operasional berupa persediaan bahan pakai habis sebagaimana rincian di atas serta kertas kerja terlampir.

Tanah
Rp.534.493.020,00,00

4.3.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 534.493.020,00 dan Rp. 534.493.020,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 aset tanah tidak mengalami penambahan.

Adapun mutasi nilai aset tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tanah TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	534,493,020.00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0.00
Hibah Barang	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	534,493,020.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	534,493,020.00

Peralatan dan Mesin
Rp.17.643.458.597,86

4.3.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 17.643.458.597,86 sementara saldo pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.104.616.597,86. Dibandingkan dengan tahun 2024 aset peralatan dan mesin mengalami penambahan sebesar 9,56% atau sebesar Rp. 1.538.842.000,00.

Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.538.842.000,00. tersebut, berasal dari penambahan aset berupa mutasi bus penumpang dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Adapun mutasi penambahan nilai dapat dijelaskan table sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin TA. 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	16,104,616,597.86
Mutasi tambah:	
Pembelian	0.00
Perolehan Reklas dari Barang Persediaan	0.00
Perolehan akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi	0.00
Perolehan Kapitalisasi	0.00
Mutasi Peralatan dan Mesin	1,538,842,000.00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi dari Intra ke akun Ekstrakomtabel	0.00
Mutasi Kurang Ke Aset Lain-Lain	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	17,643,458,597.86
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(16,640,420,433.07)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,003,038,164.79

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 masih merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2024 ditambah dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2025. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset terdapat mutasi bus penumpang dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebesar Rp. 1.538.842.000,00. Telah dilaksanakan proses penyusutan melalui aplikasi Atisbada sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp. (16.640.420.433,07) nilai penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025.

4.3.9 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.32.856.796.578,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 32.856.796.578,00 sementara nilai gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah Rp. 32.113.189.778,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 2,32% atau sebesar Rp. 743.606.800,00. Penambahan dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025.

Adapun Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	32,113,189,778.00
Mutasi tambah:	
Belanja Gedung dan Bangunan 2025	743,606,800.00
Perolehan Kapitalisasi	
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi dari KIB C ke D	
Saldo per 31 Desember 2025	32,856,796,578.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(10,342,252,567.03)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	22,514,544,010.97

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2024 ditambah perolehan tahun 2025 dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp. 743.606.800,00.

4.3.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp.478.205.930,00*

Saldo nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 478.205.930,00 dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 478.205.930,00.

Adapun mutasi transaksi untuk aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Jalan,Irigasi, dan Jaringan TA. 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	478,205,930.00
Mutasi tambah: Reklas dari Gedung dan Bangunan	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	478,205,930.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(217,070,728.94)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	261,135,201.06

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 masih merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2024.

4.3.11 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp.102.367.000.00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 102.367.000,00,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp. 102.367.000,00,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang perpustakaan (buku) dan Alat Musik berupa kendang. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang untuk aset tetap di Tahun 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, dan data tersebut sudah dilaksanakan rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun rincian mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	102,367,000.00
Mutasi tambah: Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	102,367,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	102,367,000.00

Nilai aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan nilai

berdasarkan nilai saldo awal 2024.

4.3.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp.,00*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 00, sementara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan mutasi nilai aset KDP. Diinformasikan juga bahwa Aset KDP ini adalah berupa DED untuk pembangunan PLTS Roof Top Gedung Kantor, serta DED untuk pembangunan Rumah Genset, dan sampai dengan akhir tahun kegiatan pembangunan fisik untuk DED tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Rincian Aset KDP disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, dan data tersebut sudah dilaksanakan rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2025.

Rincian Mutasi Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan TA. 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah: Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

4.3.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(27.199.743.729,04)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (27.199.743.729,04) dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. (23.176.032.022,90) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Untuk nilai Akumulasi penyusutan aset tetap pihak pengurus/penyimpan barang telah melakukan proses rekonsiliasi penyusutan aset untuk tahun 2025 dan telah dilaksanakan proses penyusutan melalui aplikasi Atisbada untuk data Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2025, untuk nilai penyusutan di aplikasi Kuarta setelah proses jurnal penyesuaian penyusutan

sebesar Rp. (4.023.711.706,14) dengan rincian;

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (2.355.780.880,95)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (1.639.048.632,33)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. (28.882.192,86)

4.3.14 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp. 25.070.833,34*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 109.400.000,00 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 109.400.000,00. Terdapat mutasi kurang yaitu berdasarkan hasil amortisasi perhitungan melalui system aplikasi atisisbada pada kertas kerja daftar Aset Tak Berwujud dan Amortisasi sebagaimana terlampir. Sebagai informasi Rincian Aset Tak Berwujud yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan aplikasi software custom, pada tahun ini telah melewati masa manfaat sebagaimana tercantum dalam kebijakan akuntansi di Pemerintah Provinsi Banten sehingga nilai buku yang tercantum dalam neraca bernilai Rp. 0,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	109,400,000.00
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	109,400,000.00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(109,400,000.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Lain-Lain
Rp.358.360.000,00

4.3.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 358.360.000,00,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp. 358.360.000,00,00. Nilai saldo aset lain-lain tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-lain TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	358,360,000.00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN/D yang dihentikan	-
- penghapusan BMN/D	-
Saldo per 31 Desember 2024	358,360,000.00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(375,081,875.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(16,721,875.00)

Kewajiban
Rp.42.877.544,00

4.3.16 Kewajiban

Nilai Kewajiban secara keseluruhan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 42.877.544,00 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 35.409.031,00 . Nilai angka kewajiban tersebut adalah merupakan utang tagihan belanja listrik, Tagihan Telepon dan Tagihan kawat/periode Pemakaian Bulan Desember tahun 2025 kertas kerja terlampir.

Ekuitas
Rp.
24.387.610.136,71

4.3.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 24.387.610.136,71 sementara pada tahun 2024 sebesar Rp. 26.237.394.798,61. Nilai Ekuitas tersebut telah sesuai dengan nilai ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2025. Sampai dengan laporan ini disampaikan pihak pengurus barang OPD sudah melaksanakan rekonsiliasi BMD dengan pihak terkait. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Ekuitas Awal Rp.
26.237.394.798,48*

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 26.237.394.798,48 dan Rp. 28.850.811.661,44

*Defisit LO Rp.
(52.832.929.032,03)*

5.4.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (52.832.929.032,03) dan Rp. (119.582.136.273,96) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi R/K PPKD
Rp.50.707.729.424,00*

5.4.1. R/K PPKD

Jumlah R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 50.707.729.424,00 dan Rp. 116.968.719.411,00 R/K PPKD merupakan Jumlah Realisasi Belanja Daerah.

*Koreksi Aset Tetap
Rp. (47.337.347,70)*

5.4.2. Koreksi Aset Tetap Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Koreksi Aset Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (47.337.347,70) dan sebesar Rp. 0 .

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Beban	Jumlah Koreksi 2025	Jumlah Koreksi 2024
Mutasi keluar Aset	-	-
Mutasi bertambah Aset	-	-
Koreksi Penyusutan Aset tetap Berkurang	(47,337,347.70)	-
Koreksi Penyusutan Aset tetap Bertambah	-	-
Koreksi Aset Lainnya Bekurang	-	-
Jumlah	-	-

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp 0

5.4.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (00) dan Rp. (00)

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi 2025	Koreksi 2024
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-
Jumlah	-	-

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp0

5.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 00 dan Rp. 00 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Lain-lain Rp
322.752.293,96

5.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 322.752.293,96 dan Rp. 0. Rincian untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Lain-lain

Uraian	Jumlah Koreksi 2025	Jumlah Koreksi 2024
Mutasi Masuk Bus Penumpang	322,752,293.96	-
Jumlah	322,752,293.96	-

Ekuitas Akhir Rp.
24.387.610.136,71p

5.4.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.387.610.136,71 dan Rp. 26.237.394.798,48

Tabel**Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 Dan 2024**

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	26.237.394.798,48	28.850.811.661,44
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(52.832.929.032,03)	(119.895.896.273,96)
3	R/K PPKD	50.707.729.424,00	116.968.719.411,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	275.414.946,26	0,00
420	KOREKSI KAS	0	0
425	KOREKSI PIUTANG	0	0
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
440	KOREKSI ASET TETAP	(47.337.347,70)	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0	0
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
455	KOREKSI PENDAPATAN	0	0
457	KOREKSI INVESTASI	0	0
460	LAIN-LAIN	322.752.293,96	0
	EKUITAS AKHIR	24.387.610.136,71	26.237.394.798,48

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 terdapat informasi-informasi non keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif.

Hal-hal tersebut adalah :

- A. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Perundang-undangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ke 5 Organisasi yaitu :
 - 1). KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Banten.
 - 2). NPCi (National Paralympic Committee Indonesia) Provinsi Banten.
 - 3). KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia)
 - 4). BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa)
 - 5). KWARDA (Kwartir Daerah) Provinsi Banten.
- B. Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) merupakan kegiatan berjenjang hingga ke tingkat nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

Diikuti oleh 18 (Delapan Belas) peserta dari Kab/ Kota se Provinsi Banten dan terpilih 1 (satu) orang peserta a.n Elsa Balqis Shafira dari Kabupaten Tangerang untuk mewakili Provinsi Banten dalam Program AIEYP (Australia Indonesia Exchange Youth Program).

2. SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI (PPAP)

Kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) merupakan kegiatan berjenjang hingga ke tingkat Provinsi.

Diselenggarakan pada tanggal 15 September 2025 bertempat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dilaksanakan secara daring.

Diikuti oleh 15 (lima belas) peserta dari Kab/ Kota se Provinsi Banten dan terpilih 2 (dua) orang peserta a.n Muhammad Lazuardi Naftali dari Kota Tangerang Selatan dan Fatiyah dari Kota Cilegon.

3. DIALOG KEPELOPORAN PEMUDA

Kegiatan Dialog Kepeloporan Pemuda dalam rangka Peringatan ke 97 Tahun Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2025 bertempat di Pelataran Parkir Gedung Negara Pendopo Banten. Tujuan kegiatan untuk mengembangkan potensi pemuda mendorong kreativitas dan inovasi pemuda. Diikuti sebanyak 30 orang peserta pemuda.

4. PELATIHAN PEMUDA BERWIRAUSAHA

Kegiatan Pelatihan Pemuda Berwirausaha memberikan program atau pengetahuan mengenai bagaimana cara menumbuhkan semangat dan keterampilan kewirausahaan pada generasi muda. Kegiatan dilaksanakan 6 kali dengan jumlah peserta pada setiap lokasi sebanyak 78 orang pemuda.

5. PELATIHAN MANAJEMEN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan memberikan program atau pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan. Kegiatan dilaksanakan 6 kali dengan jumlah peserta pada setiap lokasi sebanyak 60 orang.

6. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GELAR PRODUK WIRAUSAHA MUDA

Kegiatan Pemberian Penghargaan Gelar Produk Wirausaha Muda dilaksanakan dengan rangkaian HUT Sumpah Pemuda ke-97 bertempat di Pelataran Parkir Gedung Negara Pendopo Banten pada tanggal 26 Oktober 2025. Kegiatan diikuti oleh 85 wirausaha dan terpilih sebanyak 17 Wirausaha Muda hasil dari seleksi dengan menampilkan berbagai produknya serta pemberian penghargaan.

7. PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) XVII DAN PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL (PEPARPENAS) XI TAHUN 2025

POPNAS XVII & PEPARPENAS XI 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 10 November 2025 di Daerah Khusus Jakarta.

Jumlah kontingen POPNAS Provinsi Banten sebanyak 282 orang terdiri dari 176 atlet, 30 Pelatih, 44 Asisten pelatih, dan 32 official dari 19 Cabang Olahraga yang ikut dipertandingkan. Jumlah kontingen PEPARPENAS Provinsi Banten sebanyak 46 orang terdiri 16 atlet, 5 pelatih, 5 asisten pelatih, 12 pendamping dan 8 official dengan 4 Cabang Olahraga yang ikut dipertandingkan.

Provinsi Banten pada POPNAS menempati peringkat 5 Nasional dengan jumlah perolehan sebanyak 50 medali, terdiri dari emas 16 medali, perak 12 medali, dan perunggu 22 medali.

Provinsi Banten pada PEPARPENAS menempati peringkat 23 Nasional dengan jumlah perolehan sebanyak 1 medali, yaitu perak 1 medali.

8. PEMBERIAN PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH POPNAS DAN PEPARPENAS BERPRESTASI

Pemberian Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS XVII & PEPARPENAS XI 2025 Berprestasi dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 di Gedung Negara Pendopo Banten.

9. PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA NASIONAL (POMNAS) XIX TAHUN 2025

POMNAS XIX 2025 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 29 September 2025 di Jawa Tengah.

Jumlah kontingen POMNAS Provinsi Banten sebanyak 81 orang terdiri dari 50 atlet, 13 pelatih, 11 asisten pelatih dan 7 official dengan 11 Cabang Olahraga yang ikut dipertandingkan.

Provinsi Banten pada POMNAS menempati peringkat 13 Nasional dengan jumlah perolehan sebanyak 9 medali, terdiri dari emas 2 medali, perak 4 medali, dan perunggu 4 medali.

10. FESTIVAL OLAHRAGA MASYARAKAT NASIONAL (FORNAS) VIII TAHUN 2025

FORNAS VIII 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli s.d 1 Agustus 2025 di Nusa Tenggara Barat dengan tema "Kalah Menang Semua Senang".

Provinsi Banten mengirimkan Kontingen sejumlah 1.548 orang terdiri dari 511 pegiat lomba/ tanding, 1.037 perangkat pertandingan dan official dengan 52 induk organisasi olahraga.

Provinsi Banten pada FORNAS menempati peringkat 9 secara Nasional dengan jumlah perolehan sebanyak 110 medali, terdiri dari emas 41 medali, perak 40 medali, dan perunggu 29 medali.

11. PEMBINAAN DAN PELATIHAN ATLET PPLP

Pembinaan dan Pelatihan Atlet PPLP 2025 dilaksanakan setiap hari selama satu tahun. Jumlah Atlet PPLP sebanyak 71, terdiri dari Atlet SPOBNAS yang dibiayai APBN sebanyak 12 orang dan Atlet SPOBDA yang dibiayai APBD sebanyak 59 orang

Jumlah atlet SPOBDA yang berprestasi berjumlah 59 atlet terdiri dari 9 Cabor. Jumlah atlet SPOBNAS yang berprestasi berjumlah 12 atlet dari 4 Cabor.

12. SOSIALISASI GERMAS

Kegiatan Sosialisasi GERMAS dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan hidup sehat kepada masyarakat luas dengan cara membudayakan olahraga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuh serta menciptakan ruang bagi kreativitas dan interaksi sosial melalui gerakan senam yang menyenangkan yang menjadi bagian dari gaya hidup sehat serta berperan aktif mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Dilaksanakan di 14 lokasi di kabupaten/kota se Provinsi Banten dengan jumlah peserta setiap lokasi sebanyak 100 orang.

13. PERTANDINGAN VOLLY ANTAR OPD PROVINSI BANTEN

Kegiatan Pertandingan Volly Antar OPD Provinsi Banten dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Banten yang ke-24 sebagai ajang silaturahmi di lingkungan antar OPD Provinsi Banten serta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, sportivitas.

Kegiatan Pertandingan Volly Antar OPD Provinsi Banten dilaksanakan di Lapangan Dishub Provinsi Banten pada tanggal 24 s.d. 26 September 2025.

Juara I (Setda Provinsi Banten), Juara II (Dinas Dikbud Provinsi Banten), dan Juara III (Dinas PUPR Provinsi Banten).

14. PERTANDINGAN CATUR ANTAR OPD PROVINSI BANTEN

Kegiatan Pertandingan Catur Antar OPD Provinsi Banten dilaksanakan dalam upaya membentuk pribadi yang sportif, jujur, kerjasama, bertanggung jawab serta terciptanya silaturahmi antar pegawai OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kegiatan Pertandingan Catur Antar OPD Provinsi Banten dalam Rangka HUT Banten Ke-25 dilaksanakan di Aula Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2025.

Kelas Catur Perorangan : Juara I (DKP Provinsi Banten), Juara II (Dinas PUPR Provinsi Banten) dan Juara III (Satpol PP Provinsi Banten).

Kelas Catur Beregu : Juara I (Dinas PUPR Provinsi Banten), Juara II (Dinas Pariwisata Provinsi Banten) dan Juara III (Satpol PP Provinsi Banten)

15.SENAM MASSAL DALAM RANGKA HUT BANTEN KE-25

Kegiatan Senam Massal dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Banten yang ke-25 dan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mempererat kebersamaan dan solidaritas sosial, mempromosikan gaya hidup sehat, dan membangun semangat persatuan serta kebanggaan komunitas.

Kegiatan Senam Massal dalam Rangka HUT Banten Ke-25 dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten pada hari tanggal 17 Oktober 2025.

16.KEJUARAAN BULUTANGKIS OPEN ANTAR PELAJAR PIALA GUBERNUR

Kejuaraan Bulutangkis Open Antar Pelajar Piala Gubernur dilaksanakan di Hall Daihatsu Yonex Sunrise Candra Wijaya Internasional Badminton Centre Kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2025.

JUARA BULUTANGKIS PIALA GUBERNUR BANTEN TAHUN 2025

NO	KATEGORI	NAMA		ASAL SEKOLAH
1	SMP Ganda Campuran	1	Prabu Tegar Sakawuni / Naura Shazia Putri Sungko	SMP PARIGI /SMP PARIGI
		2	Mozes Edward Kenzie	SMPN 1 CURUG

NO	KATEGORI	NAMA		ASAL SEKOLAH
			Al Chotib / Annisa Qonitah	TANGERANG
		3	Fathir Akbar Kurnlawan / Gendis Aila Varisha Hakirt	UPTD SMPN 1 TANGERANG SELATAN
2	SMA Ganda Campuran	1	Muhammad Rizki / Bunga Nazwa Renggani	SMK MITRA PERMATA
		2	Yudistira Bintang Ramadhan / Felisha Ananda	SMK MITRA PERMATA
		3	Rifki Hendrawan / Rista Lady Nesyakilla	SMK MITRA PERMATA
3	SMP Ganda Putri	1	As Safa Audia Hafidza / Naura Shazla Putri Sungko	SMP PARIGI /SMP PARIGI
		2	Alita Nofyanti Salsabila / Anindia Nazmilatus Soliha	SMPN 13 KOTA SERANG / SMPN 13 KOTA SERANG
		3	Adllah Baiqis / Delisa L.Aksmita Armaputri	SMP YPWKS CILEGON
4	SMA Ganda Putri	1	Renata Herlia / Rista Lady Nesyakilla	SMK MITRA PERMATA
		2	Sunga Nazwa Renggani / Fellsha Ananda Pahleva	SMK MITRA PERMATA
		3	Ainunnisa Isnur / Zivirra Ramadhani	SMA PGRI 22 SERPONG
5	SMP Ganda Putra	1	Benecliktus Bryan Ardhitama / Ibrahim Wahyu	SMPS MITRA PERMATA
		2	Muhammad Azzam Afandi / Muhammad Razza	SMPN 13 KOTA SERANG
		3	Benedictus Keefa Frandrico / Neuroean Jogle	SMPS MITRA PERMATA
6	SMA Ganda Putra	1	Muhammad Rizki / Yudistira Bintang	SMK MITRA PERMATA

NO	KATEGORI		NAMA	ASAL SEKOLAH
			Ramadhan	
		2	Grygera Sebastian / Rifki Hendrawan	SMK MITRA PERMATA
		3	Daffa Naufal Zaenaldy / Mochammad Dhio Aliansyah	SMA PGRI 22 SERPONG
7	SMP Tunggal Putri	1	Kayleen Matana Lutlanto	SMPN 1 TANGERANG SELATAN
		2	Arina Nurul Aura	SMP Negeri 6 KOTA SERANG
		3	Agashi Nasya Putri Cantika	SMPIT AL MUSTOFA
8	SMP Tunggal Putra	1	Netanyahu Radcliffe Niander Halim	SMP MARDI YUANA SERANG
		2	Benedictus Keefa Frandrico	SMPS MITRA PERMATA
		3	Dimas Aji Pangestu	SMPN 13 KOTA SERANG
9	SMA Tunggal Putri	1	Renata HerJia	SMK MITRA PERMATA
		2	Malyaraissa Andaradigdo	SMK MITRA PERMATA
		3	Keisha Hayu Arlstawidya	SMA MUTIARA BANGSA
10	SMA Tunggal Putra	1	Muhammad Fajar AI-Ghifari	SMA PGRI SINDANGSONO
		2	Ahmad Fathan Akhtarasyid Ramu	SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN
		3	Fathan Nugraha Mulyawan	SMA PGRI 117 KARANG TENGAH

17. FASILITASI REHABILITASI PASIEN NARKOBA

Fasilitasi Rehabilitasi Pasien Narkoba mencakup beberapa aspek penting yang mendorong perlunya dukungan dan bantuan dalam proses pemulihan, yaitu;

- Ketergantungan narkoba adalah penyakit kronis yang memerlukan pendekatan holistik, tidak hanya pengobatan medis tapi juga dukungan psikologis, sosial dan spiritual (kompleksitas masalah ketergantungan)
 - Banyak individu yang membutuhkan rehabilitasi tidak memiliki akses ke fasilitas yang memadai, biaya yang tinggi atau kurangnya pengetahuan tentang proses rehabilitasi
 - Pengguna narkoba sering menghadapi stigma sosial yang membuat mereka ragu mencari bantuan
 - Proses rehabilitasi memerlukan dukungan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah emosional, membangun motivasi dan mengembangkan keterampilan hidup
 - Membantu individu kembali ke masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan (olahraga)
- Fasilitasi pasien rehabilitasi dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung tanggal 10 Maret s.d 10 Juni 2025 dan dilaksanakan 10 hari pertemuan.

Atas pengelolaan pagu anggaran yang diberikan kepada Dispora Provinsi Banten, memiliki dampak serta capaian sebagai berikut :

- Dispora Provinsi Banten telah memfasilitasi pemuda di Provinsi Banten dalam pengembangan, pemberdayaan, dan potensi pemuda;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Banten mendukung pencapaian prestasi olahraga di tingkat Nasional;
- Kegiatan yang dilakukan oleh Dispora Provinsi Banten mendukung pola hidup sehat masyarakat melalui Gerakan Masyarakat hidup Sehat;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan atlet pelajar untuk menunjang prestasi tingkat Nasional dan Internasional.
- Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dispora Provinsi Banten mendukung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).